



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau sudah tidak sesuai dan dalam rangka optimalisasi tata kelola data dalam penyelenggaraan Satu Data Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 dan angka 28 dihapus serta angka 29 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Instansi Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang berada di Provinsi.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial yang berada di Provinsi.
10. Satu Data Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan yang mudah

diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan satu kode referensi dan data induk sebagai dasar perencanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.

11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
20. Simpul Jaringan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.

21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.
 22. Walidata Pendukung adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata dalam melaksanakan tugas Walidata.
 23. Produsen Data adalah Unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Forum Satu Data Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah forum atau wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola daftar data perencanaan dan pembangunan.
 25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Instansi Kab/Kota, perseorangan, kelompok, orang atau Badan hukum yang menggunakan dan/atau memanfaatkan data.
 26. Masyarakat adalah Pengguna Data diluar Instansi Pusat, Perangkat Daerah dan Instansi Kabupaten/Kota.
 27. Dihapus.
 28. Dihapus.
 29. Portal Satu Data Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) dihapus serta ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Portal Satu Data digunakan oleh Walidata untuk menyebarluaskan data.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi:
 - a. antarmuka produsen data sebagai salah satu penyedia data;
 - b. kontrol kualitas;
 - c. media integrasi data;
 - d. media penyimpanan data; dan
 - e. media penyebaran data.

- (5) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. metadata; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Pembinaan Data**

Pasal 12

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
 - (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS.
 - (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Walidata Pendukung**

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertugas membantu tugas Walidata yang meliputi:
 - a. mengumpulkan Data dari produsen data;

- b. memeriksa Data berdasarkan prinsip Satu Data sebelum disampaikan kepada Walidata;
 - c. mengelola data dari Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data;
 - d. melakukan verifikasi data sebelum data diserahkan ke Walidata; dan
 - e. melaksanakan fungsi penjaminan kualitas data, yakni serangkaian aksi yang terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah produk sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Satu Data pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d adalah Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi;
 - b. menghasilkan dan mengklasifikasikan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
 - c. merencanakan, mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarkan data;
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
 - e. memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral kepada Pembina Data dan mengikuti rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang diberikan oleh Pembina Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Produsen Data Statistik; dan
 - b. Produsen Data Geospasial.
- (4) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui portal satu data
- (2) Dalam hal data belum tersedia di portal satu data, pengguna dapat mengusulkan permintaan data melalui Walidata.
- (3) Dalam melakukan pemenuhan permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata berkoordinasi dengan Walidata Pendukung.
- (4) Khusus pemenuhan permintaan *raw* data harus disertai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Februari 2024



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: